



**PERJANJIAN KERJASAMA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PERPUSTAKAAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TORAJA**



dengan

**UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PERPUSTAKAAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI SENTANI**

Nomor: 2488/Ikn.05/HM.01.1/06/2022

Nomor: B.1199/Stk.03/PP.009/06/2022

Pada hari ini **senin** tanggal **tiga belas** bulan **Juni** tahun 2022 bertempat di **Tana Toraja**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Andarias Manting, S.Th.

Selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja, yang berkedudukan di Jalan Poros Makale Makassar KM.12 RW.5, Buntu Tangti, Mengkendek, Kab. Tana Toraja. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Institut Agama Kristen Negeri Toraja**, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Eliezer Dike, SH., MM.

Selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani yang berkedudukan di Jalan Raya Sentani – Depapre, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura - Papua. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala **Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani**, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham mengadakan kerjasama dalam bidang pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengembangan sistem kepastakawanan dan pengembangan profesi, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
DASAR**

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pendirian STAKPN Sentani
5. PMA Nomor 38 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Toraja

**Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

Membangun kerjasama yang produktif, efektif dan sinergis antara para pihak di bidang pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengembangan sistem kepastakawanan dan pengembangan profesi,

**Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama ini mencakup:

1. Pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengembangan sistem kepastakawanan dan pengembangan profesi, berupa kegiatan pelatihan bersama secara bergilir, pertukaran pustakawan dan *benchmarking* perpustakaan dalam lingkup perpustakaan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri (PTKKN),
2. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi koleksi tercetak dan digital perpustakaan masing-masing perpustakaan, melalui Online Public Access Catalog (OPAC), kepada civitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri (PTKKN),
3. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepastakawanan secara kolaboratif.

Pasal 4
EVALUASI DAN JANGKA WAKTU

1. Evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan secara bersama-sama sesuai kebutuhan secara berkelanjutan.
2. Perjanjian ini berlaku untuk dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Pasal 5
BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**.

Pasal 6
KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, yakni masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) satu rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Tana Toraja, 13 Juni 2022

PIHAK PERTAMA
Kepala Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Perpustakaan IAKN Toraja



Andarias Manting, S.Th.

PIHAK KEDUA
Kepala Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Perpustakaan STAKPN



Eliezer Dike, SH., MM.